



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 1099-1114

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Penyiaran Komunitas Di Era Digital

Abdul Malik^{1✉}, Rio Ramabaskara², Fuad³

(1) Fakultas Dakwah, IAINU Sumatera Selatan

(2) Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Al Azhar Indonesia

(3) Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram

Email: sangfuad2019@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Dunia penyiaran telah mengalami perkembangan pesat dengan beragam konten siaran. Namun, seringkali penyajiannya tidak edukatif, inspiratif, dan inklusif bagi semua golongan masyarakat. Misalnya televisi yang cenderung mengejar keuntungan dan *rating* siaran dengan mengabaikan kepentingan publik. Atas hal tersebut, sehingga hadir media baru yang dikenal sebagai media penyiaran komunitas, dibentuk oleh komunitas masyarakat yang memiliki gagasan, ide dan kepentingan yang sama. Media ini muncul sebagai respon terhadap dominasi media mainstream yang dikendalikan oleh pemilik modal atau negara, dengan menyajikan alternatif konten yang lebih relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan pendekatan kualitatif deskriptif dalam menganalisis regulasi seperti UU No. 32 Tahun 2002 dan PP No. 17 Tahun 2024. Hasil menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah diterbitkan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain proses perizinan yang rumit, keterbatasan dana, serta rendahnya kapasitas SDM. LPK juga menghadapi tantangan teknis dan kualitas konten siaran. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, penyederhanaan birokrasi, peningkatan dukungan teknis, dan kolaborasi lintas sektor agar LPK dapat berfungsi optimal sebagai media pemberdayaan komunitas yang inklusif dan berkelanjutan dalam ekosistem penyiaran nasional.

Kata kunci: *siaran, lembaga penyiaran komunitas, era digital.*

Abstract

The broadcasting sector has undergone rapid development, marked by a wide variety of program content. However, the presentation of such content is often neither educational, inspirational, nor inclusive for all segments of society. For instance, television broadcasting tends to prioritize profit and viewer ratings while neglecting public interest. In response to these issues, a new form of media known as community broadcasting has emerged. This type of media is established by community groups that share common ideas, values, and interests. It serves as an alternative to mainstream media, which is typically dominated by state or corporate ownership, by offering content that is more relevant and beneficial to the public. This study employs a literature review method and a descriptive qualitative approach to analyze regulations such as Law No. 32 of 2002 and Government Regulation No. 17 of 2024. The findings indicate that, despite the existence of legal frameworks, implementation still faces various challenges, including complex licensing procedures, limited funding, and insufficient human resource capacity. Community broadcasting institutions (LPK) also encounter technical obstacles and issues related to content quality. Therefore, regulatory strengthening, bureaucratic simplification, enhanced technical support, and cross-sector collaboration are necessary to ensure that LPK can function optimally as an inclusive and sustainable medium for community empowerment within the national broadcasting ecosystem.

Keywords: broadcasting institutions, community broadcasting, digital era.

PENDAHULUAN

Perkembangan media penyiaran di Indonesia saat ini sangat pesat, yang terlihat dari banyaknya stasiun televisi dan radio baru yang bermunculan. Masyarakat kini memiliki beragam pilihan siaran televisi maupun radio untuk memperoleh informasi, pendidikan, dan hiburan. Namun, sebagian besar stasiun televisi dan radio tersebut adalah lembaga penyiaran swasta komersial yang lebih fokus pada keuntungan finansial (*profit oriented*). Akibatnya, materi siaran lebih banyak berisi hiburan dan iklan, serta sangat sedikit memberikan konten pendidikan bagi masyarakat. Keadaan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa nilai-nilai edukatif dan informasi penting yang dibutuhkan masyarakat menjadi terpinggirkan. (Rachmiatie, 2006) Lembaga Penyiaran Publik seperti RRI dan TVRI, yang seharusnya memenuhi kebutuhan komunikasi, informasi, dan pendidikan masyarakat, justru kurang optimal dalam peran ini. Selama pemerintahan Orde Baru, lembaga-lembaga ini lebih banyak menyuarakan kepentingan pemerintah (penguasa) daripada kepentingan publik. Dengan demikian, tantangan besar dihadapi dalam mengembalikan fungsi utama lembaga penyiaran publik sebagai penyedia informasi yang berkualitas dan mendidik bagi seluruh lapisan masyarakat. (Anwas, 2011)

Salah satu bentuk media massa yang memiliki potensi besar untuk mendukung

pemberdayaan masyarakat adalah radio. Media penyiaran ini memiliki kemampuan luar biasa dalam menyampaikan dan menyebarkan pesan-pesan pembangunan secara cepat dan serentak kepada audiens yang luas. Radio mampu mencapai masyarakat yang berada di berbagai lokasi terpencil dan tersebar luas, termasuk daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh transportasi umum. (Ahmad, 2015) Dengan jangkauan yang luas dan fleksibilitas tinggi, radio dapat menjadi alat efektif dalam memberikan informasi penting, edukasi, dan pesan-pesan yang dapat memberdayakan masyarakat di berbagai pelosok negeri, menjadikannya sarana komunikasi yang sangat berharga untuk pembangunan komunitas.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran), lembaga penyiaran dikategorikan menjadi lembaga penyiaran komunitas, publik, swasta, dan berlangganan. UU Penyiaran memberi kewenangan kepada komunitas untuk menyelenggarakan penyiaran, dengan syarat bahwa siaran komunitas harus bersifat independen, non-komersial, memiliki daya pancar rendah, jangkauan wilayah terbatas, serta melayani kepentingan komunitasnya. (Abdillah, 2020) Penyelenggaraan penyiaran komunitas bertujuan untuk mendidik dan memajukan masyarakat menuju kesejahteraan, melalui program-program yang mencakup budaya, pendidikan, dan informasi yang mencerminkan identitas bangsa. Sebagai media yang dikelola oleh dan untuk komunitas, radio komunitas seharusnya dapat berperan optimal sebagai sumber informasi, pendidikan, dan hiburan yang diperlukan.

Selain itu, karakteristik lembaga penyiaran komunitas mencakup hubungan yang langsung dan intensif antara lembaga penyiaran dan komunitas, serta partisipasi aktif anggota komunitas dalam berbagai aspek, seperti perencanaan program, produksi, pendanaan, dan evaluasi kinerja lembaga penyiaran. Oleh karena itu, diperkenalkanlah konsep *local consultative forum* atau *community-based communication center*. Forum ini berfungsi sebagai tempat bagi warga untuk mendiskusikan segala hal yang berkaitan dengan kehidupan komunitasnya. Dengan adanya forum ini, anggota komunitas dapat secara langsung menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan ide-ide mereka, sehingga lembaga penyiaran komunitas dapat lebih efektif dalam menyajikan program-program yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. (Sudibyo, 2000)

Media penyiaran komunitas muncul sebagai respon terhadap dominasi media mainstream yang dikendalikan oleh pemilik modal atau negara. Media ini memberikan alternatif dengan menawarkan konten yang lebih relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Lembaga Penyiaran Komunitas ini diatur dalam UU Penyiaran, yang memberikan kerangka hukum bagi pengoperasian media komunitas sebagai sarana untuk memberdayakan dan menyuarakan kepentingan komunitas lokal.

Kehadiran Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan materi penyiaran. Semangat ini terlihat dalam pasal-pasal UU Penyiaran yang mengatur penyiaran komunitas. UU Penyiaran menyatakan bahwa LPK adalah lembaga penyiaran berbadan hukum Indonesia yang didirikan oleh komunitas tertentu. LPK bersifat independen, non komersial, memiliki daya pancar rendah, jangkauan wilayah terbatas, dan bertujuan untuk melayani kepentingan komunitasnya.

LPK berfungsi untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan dengan menyajikan program acara yang mencakup budaya, pendidikan, dan informasi yang mencerminkan identitas bangsa. Secara kelembagaan, LPK adalah organisasi yang tidak mewakili organisasi atau lembaga asing, bukan bagian dari komunitas internasional, tidak terhubung dengan organisasi terlarang, dan tidak digunakan untuk kepentingan propaganda kelompok atau golongan tertentu. Dengan demikian, LPK berperan penting dalam menyediakan konten yang bermanfaat dan relevan bagi masyarakat, serta menjaga integritas dan independensi siaran yang sesuai dengan kebutuhan lokal tanpa tekanan dari pihak luar.

Saat didirikan, LPK dibangun dengan biaya yang diperoleh dari kontribusi komunitas tertentu dan menjadi milik komunitas tersebut. Sumber pendanaan LPK bisa berasal dari sumbangan, hibah, sponsor, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Namun, sesuai dengan UU Penyiaran, LPK dilarang menerima bantuan dana awal pendirian dan dana operasional dari pihak asing. Selain itu, LPK tidak diperbolehkan menayangkan iklan komersial, kecuali iklan layanan masyarakat. Aturan ini menjaga integritas dan independensi LPK, memastikan bahwa konten yang disajikan tetap fokus pada kepentingan komunitas. Saat ini, jumlah televisi dan radio komunitas sudah cukup banyak, memberikan alternatif media yang lebih relevan dan bermanfaat bagi masyarakat lokal. Peraturan hukum ini memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan dan kepercayaan publik terhadap LPK, menjadikannya sumber informasi yang kredibel dan tidak terpengaruh oleh kepentingan komersial atau asing. (Putra, 2019)

Kebijakan pemerintah dalam menyetatkan ekosistem media penyiaran komunitas diatur oleh UU Penyiaran (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, 2002), dapat dilihat dalam empat hal; *Pertama*, pemerintah memastikan bahwa LPK didirikan dengan biaya dari kontribusi komunitas dan menjadi milik komunitas tersebut. *Kedua*, sumber pendanaan LPK diatur agar berasal dari sumbangan, hibah, sponsor, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat, namun dilarang menerima dana dari pihak asing. *Ketiga*, LPK tidak diperbolehkan menayangkan iklan komersial, kecuali iklan layanan masyarakat. *Keempat*, pemerintah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan,

produksi, dan evaluasi program, serta menjaga agar LPK tetap independen dan non-komersial. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menjaga integritas dan relevansi konten yang disajikan, memastikan LPK fokus pada kepentingan komunitas, serta mencegah pengaruh negatif dari pihak luar.

Berdasarkan latar belakang diatas, selanjutnya muncul sebuah permasalahan bagaimana kebijakan pemerintah dalam meningkatkan peran sekaligus kualitas lembaga penyiaran komunitas di era digital serta apasaja tantangan yang dihadapi berikut solusi menghadapinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (F Fuad; RR. Baskara; Anas Urbaningrum, 2025) untuk mengkaji implementasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) di era digital. Jenis penelitian ini bersifat non-empiris dengan objek kajian berupa peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, serta dokumen resmi pemerintah yang berkaitan dengan penyiaran komunitas. Subjek dalam penelitian ini adalah regulasi seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 dan PP No. 17 Tahun 2024. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur dan dokumen sekunder,(Riyanto, 2024) sementara instrumen yang digunakan berupa hasil analisis dokumen sesuai fokus penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif, melalui proses reduksi, kategorisasi, interpretasi isi, serta penarikan kesimpulan secara sistematis dan relevan dengan fokus kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Lembaga Penyiaran Komunitas di Era Digital

Lembaga Penyiaran Komunitas memainkan peran penting dalam memberikan akses informasi, pendidikan, dan hiburan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah yang kurang terlayani oleh penyiaran komersial dan publik. (Purbathin Hadi, 2003) Di Indonesia, kebijakan pemerintah terkait LPK diatur melalui berbagai regulasi yang bertujuan untuk mendukung, mengembangkan, dan mengawasi penyiaran komunitas agar dapat berfungsi secara optimal. Berikut ini adalah uraian lengkap dan sistematis mengenai kebijakan pemerintah terkait LPK di Indonesia.

Beberapa dasar hukum terkait pengaturan LPK di Indonesia, antara lain:

- a. UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Undang-undang tersebut merupakan dasar hukum utama yang mengatur seluruh aspek penyiaran yang ada di Indonesia,

termasuk LPK. UU ini mengakui keberadaan LPK sebagai bagian dari sistem penyiaran nasional dan menjadi salah satu landasan hukum untuk operasional maupun pengembangan penyiaran komunitas.

- b. PP No. 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP No. 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik. Peraturan Pemerintah tersebut memberikan rincian lebih lanjut mengenai penyelenggaraan LPK. (Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas PP No. 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, 2024). PP ini juga mengatur syarat maupun prosedur terkait perizinan, pengelolaan, maupun tanggung jawab LPK. Salah satu poin penting dalam PP ini adalah bahwa LPK harus dikelola oleh masyarakat atau komunitas setempat dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan serta tujuan komersial.
- c. PP No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran. (Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi Dan Penyiaran, 2021). PP ini merupakan respon pasca disahkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Salah satu sub bab penting pada regulasi tersebut adalah pada cluster penyiaran yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah melalui *Analog Switch Off* (ASO) untuk menyambut era televisi digital.
- d. (PKPI) No. 1 tahun 2012 dan PKPI No. 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). P3SPS yang diterbitkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menetapkan standar etika dan program yang harus dipatuhi oleh seluruh lembaga penyiaran, termasuk LPK. P3SPS mengatur konten siaran agar sesuai dengan norma-norma sosial dan budaya yang berlaku di Indonesia. (Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran, 2012) (Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 2 Tahun 2012 Tentang Standar Program Siaran, 2012).
- e. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 39 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas. (Permenkominfo No. 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran, 2021) Peraturan tersebut disusun untuk kepentingan penyiaran bagi LPK dalam rangka menjamin tersedianya akses informasi secara merata, khususnya bagi masyarakat di daerah dengan sebaran penduduk yang tidak padat dan terpencil, atau di wilayah perbatasan.

- f. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran. (Permenkominfo No. 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran, 2021) regulasi ini merespon munculnya PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta PP No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran sebagai bentuk penyesuaian pasca lahirnya UU Cipta Kerja.

Secara umum implementasi kebijakan terkait LPK, diantaranya berkaitan dengan:

- a. Proses Perizinan. Salah satu aspek penting dari kebijakan pemerintah adalah proses perizinan. Meski pemerintah telah menyederhanakan prosedur perizinan untuk LPK, banyak radio komunitas masih menghadapi kesulitan dalam mendapatkan izin operasional. Proses yang berbelit-belit dan persyaratan yang ketat sering kali menjadi hambatan.
- b. Pembinaan dan Pengawasan. Pemerintah melalui KPI melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LPK. Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas siaran, sementara pengawasan memastikan bahwa LPK mematuhi regulasi yang ada. Namun, keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar lembaga sering menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ini.
- c. Dukungan Finansial dan Logistik. Banyak LPK menghadapi tantangan finansial dan logistik. Pemerintah menyediakan bantuan dalam bentuk dana hibah dan pelatihan untuk membantu operasional LPK. Namun, alokasi dana yang terbatas dan birokrasi yang kompleks sering kali membuat bantuan ini tidak optimal.

2. Tantangan Keberadaan Lembaga Penyiaran Komunitas di Indonesia

Ada dua pendekatan filosofis terhadap keberadaan radio komunitas, meskipun model-modelnya tidak saling berhubungan eksklusif. Yang satu menekankan pelayanan dan kepedulian terhadap komunitas, dengan fokus pada apa yang dapat dilakukan oleh stasiun tersebut lakukan untuk masyarakat. Yang lainnya menekankan keterlibatan dan partisipasi pendengar. Dalam model layanan, lokalitas dihargai; stasiun komunitas (radio dan televisi) dapat menyediakannya konten berfokus pada komunitas yang lebih lokal atau tertentu dari pada operasi yang lebih besar.

Keberadaan LPK pada dasarnya berfungsi sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat lokal dengan memberikan akses informasi yang relevan dan mendukung bentuk partisipasi publik yang lebih luas. LPK berperan kunci dalam mempromosikan budaya lokal, meningkatkan pendidikan, serta mendorong pembangunan sosial di wilayah tersebut.

Dalam aspek hukumnya, keberadaan LPK diatur dalam UU Penyiaran. Pada Pasal 21 ayat (1) disebutkan bahwa LPK bertujuan memberikan layanan siaran bagi komunitasnya, yang mencerminkan identitas, kepentingan, serta budaya lokal. LPK juga berkomitmen untuk memperkuat integrasi sosial serta mempromosikan demokrasi partisipatif di tingkat lokal dengan melibatkan masyarakat dalam proses produksi serta penyebaran informasi yang edukatif dan menginspirasi. (Budiman, 2014)

Namun, tantangan yang dihadapi oleh LPK sangat kompleks. Misalnya, keterbatasan pada akses sumber daya finansial seringkali menjadi hambatan utama. LPK selaku penyelenggara siaran non-komersial, mengandalkan dana dari kontribusi masyarakat lokal atau subsidi pemerintah, yang terkadang tidak memadai untuk mengoperasikan kegiatan sehari-hari. Selain itu, penggunaan teknologi yang usang juga sering menjadi kendala utama. Mengingat pesatnya perkembangan teknologi penyiaran, LPK seringkali kesulitan untuk terus memperbarui peralatan teknis mereka. Akibatnya, kualitas siaran seringkali tidak optimal dan kurang menarik bagi pendengar ataupun penonton.

Di sisi lain, skill Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang mumpuni dalam memproduksi konten berkualitas juga menjadi tantangan serius. LPK memerlukan tenaga yang terampil dalam berbagai aspek produksi media termasuk penyuntingan, penyiaran, serta penulisan naskah. Sayangnya, pelatihan dan pendidikan formal untuk bidang ini masih terbatas khususnya di daerah-daerah terpencil.

Kurangnya dukungan kebijakan yang strategis juga seringkali menjadi hambatan bagi eksistensi dan keberlanjutan LPK. Dukungan regulasi yang lebih holistik dari pemerintah, dalam bentuk insentif atau bantuan teknis, seringkali sangat minim. Padahal, regulasi yang mendukung dapat menjadi pendorong utama untuk keberlanjutan operasional mereka.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, upaya kolaboratif dari berbagai pihak baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, sangat diperlukan untuk menjamin masa depan LPK sebagai medium pemberdayaan komunitas yang efektif dan berkelanjutan. Sekiranya yang terpenting juga adalah *good will* dan *political will* Pemerintah Daerah akan memudahkan bagi keberlangsungan LPK.

Setidaknya beberapa langkah dapat dilakukan dalam memperkuat kualitas Lembaga Penyiaran Komunitas, yaitu:

a. Upaya Memperkuat Ekosistem Lembaga Penyiaran Komunitas

Memperkuat ekosistem LPK di Indonesia memerlukan beberapa strategi, antara lain:

- 1) Penyederhanaan Proses Perizinan. Menyederhanakan proses perizinan dengan mengurangi birokrasi dan memperjelas persyaratan dapat membantu lebih

banyak LPK mendapatkan izin operasional. Ini termasuk penggunaan teknologi untuk memproses aplikasi secara online dan menyediakan layanan pendampingan bagi komunitas yang membutuhkan.

- 2) Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan. Memperkuat pembinaan dan pengawasan melalui peningkatan koordinasi antara KPI, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya. Ini termasuk program pelatihan yang berkelanjutan dan penyediaan sumber daya yang memadai untuk pengawasan yang efektif.
- 3) Dukungan Finansial dan Infrastruktur. Meningkatkan alokasi dana hibah dan menyediakan infrastruktur yang diperlukan bagi LPK. Pemerintah juga dapat mendorong kerjasama dengan sektor swasta dan lembaga internasional untuk menyediakan pendanaan tambahan dan dukungan logistik.
- 4) Pengembangan Konten Lokal. Mendorong pengembangan konten lokal yang relevan dengan kebutuhan dan budaya masyarakat setempat. Ini dapat dilakukan melalui program pelatihan kreatif dan dukungan produksi konten dari pemerintah.
- 5) Memperkuat Sinergisitas Melalui Kolaborasi dan Kemitraan. Membangun kolaborasi dengan lembaga penyiaran komersial dan publik, serta organisasi non-pemerintah untuk mendukung keberlanjutan dan pengembangan LPK. Kolaborasi ini dapat mencakup berbagai bentuk, seperti berbagi konten, pelatihan bersama, dan dukungan teknis.

Lagi-lagi strategi atau pilihan cara dalam memperkuat ekosistem sekaligus eksistensi dari LPK tersebut akan sangat bergantung pada stakeholder terkait, dalam hal ini Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerahnya seperti Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Usaha Mikro Kecil Menengah, Dinas Kebudayaan dan lain sebagainya.

b. Strategi dan Desain Kebijakan Dalam Memperkuat Eksistensi Lembaga Penyiaran Komunitas

Mengingat semakin beragamnya kebutuhan masyarakat, penyiaran komunitas dapat memainkan peran penting dalam tiga aspek utama yang didukung oleh regulasi yang berlaku. *Pertama*, penyiaran komunitas berfungsi sebagai alat sosial yang bertujuan untuk memberdayakan komunitas. Berdasarkan PP No. 11 Tahun 2005, penyiaran komunitas harus mampu menyediakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses berbagi informasi secara efektif. *Kedua*, penyiaran komunitas memiliki peran penting dalam pengembangan SDM. Kontribusinya adalah

untuk menyebarluaskan informasi dan pendidikan sesuai dengan UU Penyiaran, sangat penting untuk mendukung pengembangan SDM secara berkelanjutan.

Ketiga, penyiaran komunitas memainkan peran dalam pembinaan moralitas masyarakat. Dengan adanya regulasi seperti P3SPS, penyiaran komunitas diharapkan dapat membina moralitas warga melalui layanan penyiaran yang mengedepankan budaya dan moral. Contoh konkretnya adalah penayangan program rohani, penyuluhan kesehatan seksual, dan pendidikan agama. Dengan demikian, penyiaran komunitas tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang menguatkan moral dan budaya masyarakat.

Ketika mempertimbangkan kompleksitas dan beragamnya kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, peran penyiaran komunitas menjadi semakin vital, terutama dalam tiga dimensi utama yang didukung oleh kerangka regulasi yang ada. *Pertama*, penyiaran komunitas sejatinya adalah alat untuk memberdayakan komunitas sosial.

Merujuk pada PP No. 11 Tahun 2005, penyiaran komunitas mesti menyediakan wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pertukaran informasi yang efektif dan inklusif. *Kedua*, peran penyiaran komunitas dalam pengembangan sumber daya manusia tidak bisa diabaikan. Sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Penyiaran, partisipasi penyiaran komunitas dalam menyebarluaskan informasi dan edukasi sangat diperlukan guna mendukung pengembangan SDM yang berkesinambungan.

Ketiga, aspek moralitas masyarakat juga mendapat perhatian khusus dalam konteks penyiaran komunitas. Regulasi seperti P3SPS menempatkan penyiaran komunitas pada posisi strategis untuk membina dan memperkuat aspek moralitas warga. Ini dapat diwujudkan melalui program-program rohani, penyuluhan terkait kesehatan seksual, serta pendidikan agama. Dengan demikian, penyiaran komunitas melampaui perannya sebagai media informasi belaka, menjadi agen perubahan sosial yang signifikan dalam memperkuat moral serta budaya masyarakat.

Selama ini LPK dikelola oleh radio dan televisi komunitas. Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan jangkauan siaran, radio komunitas telah membentuk sebuah organisasi bernama Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI). Meskipun demikian, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Salah satu masalah utama yang dihadapi LPK adalah banyaknya radio komunitas yang belum memiliki izin operasional resmi. Situasi ini mengakibatkan berbagai kesulitan dalam perkembangan dan operasional mereka. Tanpa izin operasional, radio komunitas sering kali kesulitan mendapatkan akses ke sumber daya penting seperti

frekuensi siaran yang stabil, dukungan finansial, dan kerjasama dengan lembaga lain. Selain itu, tidak adanya izin juga membuat radio komunitas rentan terhadap tindakan hukum dan regulasi yang dapat menghambat keberlanjutan operasinya.

Regulasi yang ketat dan prosedur perizinan yang kompleks sering kali menjadi hambatan utama bagi radio komunitas untuk mendapatkan izin operasional. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, organisasi seperti JRKI, dan komunitas radio itu sendiri untuk mencari solusi yang mempermudah proses perizinan. Dengan demikian, radio komunitas dapat berkembang lebih baik dan lebih efektif menjalankan perannya sebagai media informasi, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. (Eddyono, 2011)

Selain masalah administratif, LPK juga menghadapi tantangan dalam kualitas isi siarannya. Konten yang tidak memenuhi kebutuhan komunitas pendengarnya mengakibatkan rendahnya kualitas siaran. Di sisi lain, dari segi teknis, LPK masih kesulitan untuk memancarluaskan siaran dengan kualitas yang baik. Banyak alat pemancar yang digunakan tidak sesuai dengan standar siaran yang ditetapkan dan sering kali sudah usang.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan intervensi dari berbagai pihak. Pelatihan dan bimbingan bagi tenaga pengelola radio komunitas menjadi penting untuk meningkatkan kualitas isi siaran. Disamping itu, dukungan dalam bentuk bantuan teknis dan peralatan yang sesuai standar siaran dapat membantu meningkatkan kualitas pemancaran.

Keterlibatan aktif komunitas dalam menentukan isi siaran yang relevan dan informatif menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas layanan penyiaran komunitas. Dengan adanya dukungan ekstensif dari pemerintah, JRKI, dan komunitas itu sendiri, radio komunitas di Indonesia dapat lebih optimal dalam melayani pendengarnya dan memainkan peran signifikan dalam pembangunan masyarakat. Melalui kerjasama yang efektif, berbagai tantangan yang dihadapi oleh LPK dapat diatasi dengan lebih baik.

Lembaga Penyiaran Komunitas diselenggarakan dengan tujuan mulia dan fundamental untuk mendukung perkembangan masyarakat secara keseluruhan. *Pertama*, lembaga ini bukan merupakan entitas yang bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan. Dengan kata lain, lembaga ini tidak beroperasi untuk mendapatkan keuntungan finansial semata dan tidak berdiri sebagai bagian dari suatu perusahaan yang berorientasi pada profit. Fokus utamanya adalah memberikan kontribusi positif bagi masyarakat tanpa adanya tekanan finansial atau motivasi komersial.

Kedua, lembaga ini dibentuk dengan tujuan untuk mendidik dan memajukan masyarakat guna mencapai kesejahteraan sosial. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, lembaga ini melaksanakan berbagai program acara yang kaya konten dan bermakna. Program acara yang diselenggarakan mencakup berbagai aspek, termasuk budaya, pendidikan, dan informasi. Melalui program-program ini, LPK berusaha menggambarkan identitas bangsa dengan cara yang mendalam dan menyeluruh. Acara-acara budaya membantu masyarakat mengenali dan menghargai kekayaan budaya mereka, program pendidikan menyediakan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat, sementara program informasi memberikan update berkala terkait beragam isu yang relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Dengan berkembangnya program-program tersebut, lembaga penyiaran komunitas memiliki peran penting dalam membangun dan memperkuat identitas nasional serta mempromosikan pemahaman dan solidaritas di antara anggota masyarakat. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang lebih berpendidikan, berbudaya, dan lebih siap dalam menghadapi tantangan global demi mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi.

Sumber pembiayaan operasional dari LPK secara prinsip berasal dari kontribusi anggota komunitas tertentu, yang kemudian dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan komunitas tersebut. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LPK juga diperbolehkan untuk mendapatkan sumber pembiayaan tambahan melalui berbagai cara yang sah dan tidak mengikat. Sumber-sumber ini termasuk di antaranya berupa sumbangan dari individu atau kelompok, hibah yang diberikan oleh lembaga atau organisasi tertentu, serta dukungan dari sponsor yang sepakat untuk tidak memengaruhi independensi LPK. Selain itu, LPK juga dapat mencari sumber lain yang diakui secara legal dan tidak mengandung kewajiban yang mengikat bagi lembaga tersebut.

Namun, penting untuk dicatat bahwa LPK memiliki pembatasan tertentu terkait aktivitas komersial. Berdasarkan peraturan yang berlaku, LPK dilarang menayangkan iklan komersial atau konten siaran yang bersifat komersial lainnya. Pengecualian diterapkan hanya untuk iklan layanan masyarakat, yang diperbolehkan karena memiliki tujuan untuk memberikan informasi penting kepada masyarakat tanpa unsur komersial.

Pengaturan mengenai pendirian dan tata cara perizinan LPK dijabarkan secara mendetail dalam PP No. 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran oleh Lembaga Penyiaran Komunitas. Peraturan ini memberikan panduan dan kerangka hukum bagi komunitas yang ingin mendirikan LPK, memastikan bahwa seluruh proses

perizinan dan operasional berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal ini mencakup persyaratan administratif, teknis, dan operasional yang harus dipenuhi oleh pendiri dan pengelola LPK untuk mendapatkan izin operasional dari pihak berwenang. Dengan aturan yang jelas ini, diharapkan LPK dapat menjalankan fungsinya secara optimal demi kepentingan komunitas, dengan tetap menjaga independensi dan integritas penyiaran, serta mematuhi ketentuan hukum yang telah ditetapkan.

Lembaga Penyiaran Komunitas menyelenggarakan penyiarannya melalui sistem terestrial yang meliputi:

- 1) penyiaran radio AM/MW secara analog atau digital;
- 2) penyiaran radio FM secara analog atau digital;
- 3) penyiaran televisi secara analog atau digital.

Lembaga Penyiaran Komunitas didirikan oleh komunitas dalam wilayah tertentu, bersifat independen, tidak komersial, dan hanya untuk melayani kepentingan komunitasnya. Untuk memperkuat ekosistem Lembaga Penyiaran di Indonesia, kiranya pemerintah dapat mengadopsi beberapa strategi komprehensif dan sistematis yang meliputi berbagai aspek regulasi, pengembangan kapasitas dan dukungan infrastruktur. Berikut adalah uraian singkat akan pilhan strategi tersebut:

- 1) Regulasi dan Kebijakan
 - a) Penyusunan dan Revisi Kebijakan. Pemerintah secara berkala menyusun dan merevisi kebijakan yang mengatur Lembaga Penyiaran agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan dinamika masyarakat. UU Penyiaran merupakan dasar hukum utama yang mengatur penyiaran di Indonesia.
 - b) Pedoman Perilaku dan Standar Program Siaran (P3SPS). Komisi Penyiaran Indonesia menerbitkan P3SPS yang harus dipatuhi oleh seluruh lembaga penyiaran. Hal ini untuk memastikan bahwa konten yang disiarkan sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.
 - c) Perizinan dan Pengawasan. Pemerintah menyederhanakan proses perizinan operasional untuk Lembaga Penyiaran, termasuk radio dan televisi komunitas, untuk memudahkan mereka mendapatkan izin resmi. Selain itu, pengawasan ketat dilakukan untuk memastikan bahwa lembaga penyiaran mematuhi regulasi yang ada.
- 2) Pengembangan Kapasitas
 - a) Pelatihan dan Pendidikan. Pemerintah bekerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan dan organisasi profesional untuk menyediakan pelatihan dan pendidikan bagi para praktisi penyiaran. Ini termasuk pelatihan

- teknis, manajemen, dan konten kreatif.
- b) Penghargaan dan Pengakuan. Untuk mendorong kualitas dan inovasi, pemerintah memberikan penghargaan dan pengakuan kepada lembaga penyiaran yang menunjukkan kinerja dan kontribusi luar biasa dalam dunia penyiaran.
- 3) Dukungan Infrastruktur
 - a) Teknologi dan Digitalisasi. Pemerintah mendorong adopsi teknologi digital dalam penyiaran, termasuk peralihan dari penyiaran analog ke digital. Ini tidak hanya meningkatkan kualitas siaran tetapi juga memperluas jangkauan dan efisiensi.
 - b) Infrastruktur Penyiaran. Investasi dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur penyiaran, seperti menara pemancar dan jaringan komunikasi, merupakan fokus utama untuk memastikan bahwa semua wilayah, termasuk daerah terpencil, dapat menerima siaran dengan baik.
 - 4) Kolaborasi dan Kemitraan
 - a) Kerjasama Internasional. Pemerintah menjalin kerjasama dengan berbagai negara dan organisasi internasional untuk bertukar pengetahuan, teknologi, dan praktik terbaik dalam industri penyiaran.
 - b) Kemitraan dengan Sektor Swasta. Kolaborasi dengan sektor swasta, termasuk perusahaan teknologi dan media, dilakukan untuk mendukung inovasi dan keberlanjutan industri penyiaran.
 - 5) Pemberdayaan Lembaga Penyiaran Komunitas
 - a) Dukungan Finansial dan Logistik. Pemerintah menyediakan bantuan finansial dan logistik kepada radio dan televisi komunitas untuk membantu mereka dalam operasional dan pengembangan konten.
 - b) Program Literasi Media. Melalui program literasi media, pemerintah berusaha meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat dalam memproduksi dan mengonsumsi konten penyiaran secara bijak dan bertanggung jawab.
 - 6) Penegakan Hukum

Sanksi dan Teguran. Pemerintah menerapkan sanksi dan teguran kepada lembaga penyiaran yang melanggar regulasi dan standar yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan kualitas siaran.
 - 7) Evaluasi dan Monitoring

Penilaian Berkala. Pemerintah melakukan evaluasi dan monitoring secara

berkala terhadap kinerja lembaga penyiaran. Penilaian ini digunakan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif di masa depan.

Melalui strategi-strategi tersebut, pemerintah berupaya menciptakan ekosistem penyiaran yang kuat, berkelanjutan, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, sehingga dapat terus memberikan layanan informasi, hiburan, dan pendidikan yang berkualitas kepada masyarakat Indonesia.

SIMPULAN

Lembaga Penyiaran Komunitas memiliki peran penting dalam memperkuat akses informasi, pendidikan, dan hiburan bagi masyarakat Indonesia. Melalui regulasi yang tepat, dukungan finansial dan logistik, serta pengawasan yang efektif, pemerintah dapat menciptakan ekosistem penyiaran komunitas yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat. Perbandingan dengan beberapa negara lain menunjukkan bahwa banyak praktik baik yang dapat diadopsi untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan ekosistem LPK di Indonesia. Dengan strategi yang tepat, LPK dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, B. P. (2020). Pemanfaatan Radio Sebagai Media Informasi Dan Hiburan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi. *JMD: Jurnal Riset Manajemen & Bisnis Dewantara*, 3(1). <https://doi.org/10.26533/jmd.v3i1.526>
- Ahmad, N. (2015). Radio Sebagai Sarana Media Massa. *AT-TABSYIR: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, 3(2).
- Anwas, O. M. (2011). Membangun Media Massa Publik dalam Menanamkan Pendidikan Karakter. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 17(6). <https://doi.org/10.24832/jpnk.v17i6.59>
- Budiman, A. (2014). Penataan Lembaga Penyiaran Komunitas Dalam Akvitas Penyiaran Di Indonesia. *Politica*, 8(1).
- Eddyono, A. S. (2011). Strategi jaringan radio komunitas Indonesia (JRKI) dalam menyelamatkan eksistensi radio komunitas. *Jurnal Komunikator*, 4(1).
- F Fuad; RR. Baskara; Anas Urbaningrum. (2025). Desain Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dan Data Pribadi Untuk Kegiatan Usaha Menggunakan Fintech Di Indonesia. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 7(1), 176–187. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v7i1.5360>

- Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 1 tahun 2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran, (2012).
- Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 2 tahun 2012 tentang Standar Program Siaran, (2012).
- Permenkominfo No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran, (2021).
- Purbathin Hadi, A. (2003). Radio Komunitas Sebagai Media Penyiaran Alternatif Untuk Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan. *Jurnal Agrimansion*, 3(2).
- Putra, R. A. (2019). Tantangan Media Massa Dalam Menghadapi Era Disrupsi Teknologi Informasi. *JUSIFO*, 5(1). <https://doi.org/10.19109/jusifo.v5i1.5003>
- Rachmiate, A. (2006). Konsistensi Penyelenggaraan RRI dan TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 7(2). <https://doi.org/10.29313/mediator.v7i2.1277>
- Riyanto, B. B. I. M. P. F. R. M. S. O. S. (2024). The Authority of Indonesia's Constitutional Court: A Comprehensive Analysis of Its Role in Settling Disputes Among State Institution. *Pakistan Journal of Life and Social Sciences (PJLSS)*, 22(2). <https://doi.org/10.57239/PJLSS-2024-22.2.000194>
- Sudiby, A. (2000). Absennya Kajian Ekonomi Politik Media di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 4(2).